



PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Hukum merupakan pemenuhan hak bagi menteri/mantan menteri, wakil menteri/mantan wakil menteri, pimpinan unit, pejabat, pegawai atau pensiunan di lingkungan Kementerian Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum;
- b. bahwa untuk menjamin dan memenuhi hak bantuan hukum baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, perlu diatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Hukum;
- c. bahwa restrukturisasi organisasi, kebutuhan layanan advokasi, dan pemenuhan perlindungan hukum bagi menteri/mantan menteri, wakil menteri/mantan wakil menteri, pimpinan unit, pejabat, pegawai atau pensiunan di lingkungan Kementerian Hukum, diperlukan landasan hukum untuk menjamin pemenuhannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Bantuan Hukum adalah layanan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dalam menangani permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan di Kementerian Hukum.
2. Permasalahan Hukum adalah permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Kementerian Hukum.
5. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
6. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan.
7. Nonlitigasi adalah proses penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
8. Unit Kerja Kementerian yang selanjutnya disebut Unit adalah satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Hukum.
9. Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Biro adalah Unit yang mempunyai tugas pembinaan dan koordinasi layanan hukum.
10. Menteri/Mantan Menteri adalah Menteri/Mantan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

11. Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri adalah Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
12. Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas; dan
- e. akuntabilitas.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Hukum terdiri atas:
 - a. bantuan hukum Litigasi; dan
 - b. bantuan hukum Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian yang dikoordinasikan oleh Biro.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Permasalahan Hukum yang terkait Menteri/Mantan Menteri dan Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Permasalahan Hukum yang terkait dengan pimpinan Unit, Pejabat, Pegawai, atau Pensiunan dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit uraian singkat mengenai pokok Permasalahan Hukum yang dimohonkan dan dilampiri dokumen terkait.
- (6) Dalam hal keadaan mendesak Pimpinan Unit, Pejabat, Pegawai, atau Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyampaikan permohonan bantuan hukum secara langsung kepada Kepala Biro melalui media elektronik.
- (7) Penyampaian bantuan hukum secara langsung kepada Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilengkapi dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (hari) sejak permohonan langsung disampaikan.
- (8) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak dalam hal:
 - a. tidak memenuhi ketentuan Pemberian Bantuan Hukum; dan
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan pertimbangan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kesatu
Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi penanganan perkara:

- a. perdata;
- b. niaga; dan
- c. tata usaha negara.

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi pada penanganan perkara perdata dan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diberikan untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum di bidang hukum perdata atau niaga yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Menteri/Mantan Menteri;
 - b. Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri;
 - c. Pimpinan Unit;
 - d. Pejabat;
 - e. Pegawai; atau
 - f. Pensiunan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan baik ketika bertindak sebagai penggugat maupun tergugat.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan terhadap gugatan yang ditujukan kepada Kementerian.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi pada penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan terhadap Permasalahan Hukum di bidang hukum tata usaha negara yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri, pimpinan Unit, atau Pejabat yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat;
 - b. Menteri, pimpinan Unit, atau Pejabat sebagai penggugat dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata; atau
 - c. Menteri, pimpinan Unit, atau Pejabat sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa Hakim.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap gugatan tata usaha negara yang ditujukan kepada Kementerian.

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) terhadap Permasalahan Hukum yang menjadi objek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus untuk kepentingan beracara di pengadilan;
- e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, alat bukti, saksi dan/atau ahli, serta kesimpulan untuk proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;
- f. mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau
- g. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pemberian pendapat hukum; dan
 - c. fasilitasi mediasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Menteri/Mantan Menteri;
 - b. Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri;
 - c. Pimpinan Unit;
 - d. Pejabat;
 - e. Pegawai; atau
 - f. Pensiunan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan status para pihak.

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dalam bentuk pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemberian keterangan atau kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam perkara tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, Pejabat, atau Pegawai.

- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli, atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik atau penyidik;
 - b. memberikan konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
 - c. memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, atau tersangka;
 - d. mendampingi saksi atau ahli di hadapan penyelidik atau penyidik pada saat proses penyelesaian atau penyidikan;
 - e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; dan/atau
 - f. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dalam bentuk pendapat hukum dan fasilitasi mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka penyelesaian Permasalahan Hukum di luar pengadilan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian Permasalahan Hukum di luar pengadilan;
 - b. memberikan nasihat hukum baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan analisis Permasalahan Hukum yang dihadapi;
 - c. menyusun telaah hukum yang memuat analisis hukum dan rekomendasi terkait dengan isu hukum yang dihadapi;
 - d. memberikan fasilitasi penyelesaian Permasalahan Hukum secara musyawarah mufakat;
 - e. menganalisis dokumen hukum untuk mengkaji keabsahan, risiko, atau implikasi hukum;
 - f. menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan dalam penyelesaian Permasalahan Hukum;
 - g. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam rangka penyelesaian Permasalahan Hukum;
 - h. melakukan sosialisasi terhadap isu hukum aktual; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum.

BAB III JAMINAN KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari penerima bantuan hukum dalam rangka Pemberian Bantuan Hukum, baik yang disampaikan secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik, kecuali apabila diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan tertulis dari penerima bantuan hukum.
- (2) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama proses Pemberian Bantuan Hukum berlangsung dan tetap berlaku setelah Pemberian Bantuan Hukum berakhir.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR